



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 3 Juli 2023, h.1031-1050

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas

KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

**Muhammad Imron, Junaidi Lubis, Jumni Nelly: Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP MEDIASI PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN MASLAHAT

Muhammad Imron¹,

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: muhammadimron@gmail.com

Junaidi Lubis*²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: junaidilubis@yahoo.co.id

Jumni Nelly³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding Author

Abstrak

Mediasi pada perkara perceraian merupakan aturan dalam hukum perdata Islam Indonesia, yang lahir dari ijtihad para ulama dan pembesar bangsa dalam menjaga perkawinan agar harmonis kembali. Namun terjadi fenomena kesenjangan antara harapan penerapan konsep perceraian pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016 antara para pakar hukum Islam dan akademisi, serta pemahaman masyarakat mengenai penerapan konsep mediasi pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Maka penulis tertarik menggali dengan pendekatan hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka data yang diambil dari data Primer; Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, dan data sekunder; yaitu buku tulis yang membahas tentang Mediasi dan *Maslahah Mursalah*. Metode Pengumpulan data penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan masalah, memilih, lalu menyimpulkan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode content *analysis*. Hasil penelitian yang didapatkan: **Pertama**, Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perkara yang mesti melalui

Mediasi meliputi perkara perdata dan perceraian masuk wilayah perkara perdata. Pengaturan Mediasi pada perkara perceraian berdasarkan PERMA No 1 Tahun bersifat imperative yang mewajibkan setiap perkara perdata mesti melalui prosedur Mediasi. Bahkan PERMA No 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa, apabila terjadi pelanggaran dari prosedur tersebut, maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan Mahkamah Agung mesti memberikan putusan sela kepada hukum untuk melakukan mediasi dahulu sebelum putusan hakim karena putusan batal demi hukum;

Kedua, Diantara tata kelola konsep Mediasi yang diteliti pada persoalan perceraian, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu: 1. Tahap Pra Mediasi, 2. Tahap Pelaksanaan, 3. Tahap akhir implementasi hasil Mediasi;

Ketiga, Konsep Mediasi dalam PERMA No 1 2016 sesuai dengan *mashlahah*, karena dianggap baik, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum, jumbuh ulama sepakat dalam menggunakan *masalahah* untuk berijtihad, jika apa yang menurut akal itu baik dan selaras dengan tujuan syara', serta tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya dan masalahah tersebut berguna untuk kemaslahatan umat. Relevansinya terletak pada perlindungan hak dan kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi hak nafkah, harta bersama, (*hifdz al-mal*), hak asuh anak (*hifdz al-nasl*). Bahkan mediasi tersebut bisa dintregasikan ke dalam rukun perceraian, jika merujuk pada urgensi dan kemaslahatan dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu sebagai warga Negara, mesti mentaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, apalagi di dalam konsep mediasi pada perkara perceraian mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan akal.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Perma No 1 Tahun 2016, Hukum Islam

Abstract

Mediation in divorce cases is a rule in Indonesian Islamic civil law, which was born from the ijtihad of the scholars and dignitaries of the nation in maintaining marriage so that harmony returns following the Mediation procedure. However, there are still pros and cons among Islamic law experts and academics, as well as the public in understanding the concept of mediation in PERMA No. 1 of 2016. So the authors are interested in exploring the Islamic legal approach, namely Maslahah Mursalah. This type of research is library research. Then the data is taken from primary data; Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, and secondary data; namely a written book that discusses Mediation and Maslahah Mursalah. The data collection method for this research is to search for literature related to the problem, select it, then conclude. The data that has been collected is then analyzed using the content analysis method. As for the conclusions that the authors get: First, According to PERMA No. 1 of 2016 it states that cases that must go through Mediation

include civil cases and divorce are included in the area of civil cases. Mediation arrangements in divorce cases based on PERMA No. 1 Year are imperative in nature which requires that every civil case must go through the Mediation procedure. Even PERMA No. 1 of 2016 confirms that, if there is a violation of the procedure, then it has violated the provisions of laws and regulations, even the Supreme Court must give an interlocutory decision to the law to mediate before the judge's decision because the decision is null and void; Second, among the governance of the Mediation concept studied on divorce issues, according to PERMA Number 1 of 2016, namely: 1. Pre-Mediation Stage, 2. Implementation Stage, 3. Final stage of implementation of Mediation results; Third, the Mediation Concept in PERMA No. 1 2016 is in accordance with *maslahah*, because it is considered good, and in line with *syara'* goals in establishing a law, the majority of scholars agree in using *maslahah* for *ijtihad*, if what is according to reason is good and in line with *syara'* goals. ', and there are also no *syara'* instructions that reject it and the *maslahah* is useful for the benefit of the people. *hifdz al-mal*), child custody (*hifdz al-nasl*). Even this mediation can be integrated into the pillars of divorce, if it refers to the urgency and benefit of a marriage. Therefore, as a citizen, one must obey the leader as long as it does not conflict with the Koran and Sunnah, especially in the concept of mediation in divorce cases containing benefits that are in line with the goals of *syara'* and do not conflict with reason.

Keywords: Mediation, Divorce, Perma No 1 of 2016, Islamic Law

PENDAHULUAN

Kata "*mediasi*"¹ adalah sebuah ungkapan yang diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.² Keberadaan mediasi digunakan dalam penyelesaian perselisihan yang tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang mencoba membantu pihak yang berselisih mencapai solusi yang saling disetujui.³ Dalam konsep peradilan mediasi merupakan sebuah pranata hukum perdamaian, dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai.⁴ Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan.⁵

¹ Istilah mediasi berasal dari Bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *medication*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 726.

³ Garner (ed), Bryan A., *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, USA; Thomson Reuters, 2009, hlm. 1070.

⁴ Basri, Cik Hasan., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo, 2003, hlm. 13.

⁵ Mardalena Hanifah, *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, Jurnal Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020, hlm. 102.

Dalam konteks pemahaman peran dan strategi hakim mediator yang ditunjuk oleh berdasarkan aturan PERMA No 1 Tahun 2016, harus memiliki cara atau strategi yang baik dan benar untuk meminimalisir terjadi perceraian atau dalam memberikan solusi yang terbaik kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan kepuasan yang sama, yang akhirnya tidak terjadi putusan perceraian.⁶

Secara formil perjalanan aturan mediasi di Indonesia diilhami oleh hukum acara perdata pasal 130 HIR⁷ dan 154 RBg⁸ yang menjelaskan tentang kewajiban hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁹ Legalitas Hukum acara perdata pasal 130 HIR dan 154 RBg tentang acara perdamaian di peradilan disahkan setelah kemerdekaan pada tahun 1970. Kedudukan peradilan sangat berkompentensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁰

Selain itu, peraturan mengenai tentang perdamaian disebutkan juga di dalam banyak peraturan seperti Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,¹² Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹³ Kompilasi Hukum Islam juga memuat aturan tentang perdamaian, juga dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan pemerintah juga mengeluarkan aturan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada tahun 1999.¹⁴

⁶ Khoirul Anam, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli) 2021, hlm. 118.

⁷ HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. HIR berasal dari Inlansch Reglement (IR) atau Reglement Bumiputera. IR pertama kali diundangkan tanggal 5 April 1848 (Staatblad 1984: No. 16) yang diperbaharui dengan (Staatblad 1941 No. 44) merupakan hasil rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, President hooggerechtshof (Ketua Pengadilan Tinggi di nesia pada zaman Hindia Belanda) di Batavia, dikutip dari <http://afdal-personalblog.blogspot.com/2014/09/pegertian-hir-rbg-dan-rv-dan-sejarah.html> pada hari Senin tanggal 19 November 2018 jam 1630 WIB.

⁸ RBg adalah singkatan dari Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. Suatu ordonansi yang dibuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 11 Mei 1927 (Stb. 1927 Nomor 227), *Ibid.*,

⁹ R. Tresna, Komentari HIR, Cet: XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 110.

¹⁰ M. Yahya Harahap, SH, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 89.

¹¹ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 109.

¹² Lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Ibid.*, h. 132 & 136

¹³ Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hlm. 245.

¹⁴ Lihat Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini adalah dasar bagi bolehnya mediasi dilakukan di

Tetapi, posisi mediasi belum dikaitkan sama sekali dengan acara perdamaian pada acara perdata yang telah berlaku sejak adanya pasal 130 HIR/154 RBg. Kemudian dalam salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 September 2001 di Yogyakarta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan lembaga damai dalam mengatasi banyaknya jumlah tunggakan perkara.¹⁵

Sejak tahun 2003 Mahkamah Agung baru mengintegrasikan mediasi ke dalam hukum acara perdata menggantikan acara perdamaian yang selama ini berlaku sejak dikeluarkannya Pasal 130 HIR/154 RBg sebagai hukum acara perdamaian dalam acara peradilan perdata sejak zaman kolonial hingga usia kemerdekaan Indonesia mendekati 58 Tahun. Juga sejak 2003 PERMA tentang mediasi sudah mengalami perubahan sebanyak dua (2) kali, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016.¹⁶

Wilayah mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 menyelesaikan sengketa dalam ranah privat atau perdata meliputi keluarga,¹⁷ waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya.¹⁸ Pada penelitian ini membahas tata kelola konsep PERMA No 1 Tahun 2016 pada mediasi sengketa perdata keluarga yaitu perceraian.

Dalam tata kelola hukum positif di Indonesia, basis formal konstitusionalnya terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2016, masing-masing pada pasal 1 (defenisi), pasal 2 (tempat penyelesaian), pasal 3 (pelaksanaan dan ketentuan hukum) pasal 4 (kekuatan prosedur), pasal 5, pasal 6, pasal 7 (bentuk pelaksanaan). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa; (1) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dibantu oleh mediator, (2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral dan tak boleh memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, (3). Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.¹⁹

Indonesia sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi ataupun menyelesaikan sengketa di luar pengadilan

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

¹⁶ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁷ Sengketa perdata keluarga seperti Sengketa keluarga adalah permasalahan yang ada dalam keluarga baik soal perceraian, waris, hibah, sampai hak asuh anak. Lihat di dalam Agung Candra Setiawan, Konflik dalam Keluarga (Penyebab dan Cara Menyelesaikannya), <http://keluarga.com/keluarga/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-cara-menyelesaikannya>. Diakses pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.23 WIB

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, 2011, hlm. 17

¹⁹ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1

Dari segi tempat pelaksanaan mediasi menurut pasal PERMA pasal 2 yang berbunyi: Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.²⁰

Selain demikian, petugas pelaksana dan ketentuan hukum yang berlaku terdapat pada pasal 3 yang berbunyi: (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator. (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.²¹

Hal yang tak kalah pentingnya mengenai konsep mendasar terkait terbentuknya mediasi pada perkara perdata sengketa keluarga mengenai perceraian disebutkan pada pasal 4 yang berbunyi: Menjelaskan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib menempuh proses mediasi, termasuk di dalamnya perkara sengketa keluarga, kecuali sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.²²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian wajib digunakan dalam sebuah penelitian. Selain untuk mempermudah jalan penelitian, menggunakan metode akan membantu menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan optimal.²³ Penelitian harus bersifat sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan.²⁴ Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.²⁵ Sumber data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) yang akan diperoleh melalui sumber kepustakaan, dilengkapi juga dengan bahan hukum primer (*primary source or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary source or authorities*) dan bahan hukum tersier (*tertier source or authorities*). Proses pengumpulan data yaitu dengan membaca lalu mengumpulkan hasil bahan dari sumber yang relevan dengan tema penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian

²⁰ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 2

²¹ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 3.

²² Pasal 4 Ayat (1) dan (2) huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 46.

²⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. 1, hlm. 184.

pustaka (library research), langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data yaitu mengumpulkan bahan dari data primer, sekunder dan tersier. Semua sumber dan bahan data dikutip dari referensi yang akurat secara langsung atau tidak langsung. Lalu hasil data akan disusun dengan sistematis hingga menjadi bahan yang ilmiah. Adapun tahap yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data sebagai berikut: Mengumpulkan bahan pustaka serta bahan lainnya yang sesuai dengan sumber data yang ditentukan yang membahas tentang konsep mediasi perceraian di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang masalah yang sedang diteliti. Setelah dikumpulkan, lalu akan dipilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai sumber data primer, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No Tahun 2016. Lalu penulis juga memilih sumber-sumber data lainnya dari berbagai literatur yang relevan dengan sumber data primer, yaitu sumber data sekunder dan tersier yang merujuk pada fokus penelitian. Membaca dan menganalisa bahan pustaka yang dipilih, baik itu tentang pokok pemikiran atau unsur lainnya. Mencatat hasil dari bahan pustaka yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian. Pencatatan dilakukan sesuai dengan bahan pustaka yang dibaca. Pencatatan hasil bacaan akan ditulis dengan jelas sesuai kaidah penulisan dalam penelitian. Mengklasifikasikan data dari hasil penulisan dengan merujuk kepada rumusan masalah pada penelitian. Proses klasifikasi dilakukan dengan menyeleksi bahan tulisan yang telah tersusun kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis. **Teknik Analisis Data** Dalam melakukan penulisan analisa data, yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Induktif,
2. Deduktif,
3. Deskriptif,

PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan penyatuan dua anak keturunan Adam yang semula berasal atau tercipta dari satu unsur yang satu, yang dalam al Qur'an disebut dengan *nafsun wāhidah*,²⁶ agar mendapatkan sakinah atau ketentraman jiwa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Pernikahan yang dimaksud yakni didasarkan pada bangunan relasi komunikasi yang efektif melalui sikap saling memahami, menghargai, menghormati, dan saling

²⁶ QS al-A'rāf (7): 189.

²⁷ Undang-Undang Sekretariat Negara RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

memenuhi kebutuhan masing-masing secara penuh tanggung jawab.²⁸ Selain itu pernikahan di dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*), yang hanya disebutkan tiga kali oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Akad nikah disaksikan bukan hanya oleh penduduk bumi, tapi juga para penduduk langit.²⁹

Akan tetapi dalam relasi hidup bersama antara suami isteri menemui beberapa masalah baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang tidak dapat diatasi, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a, Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (cerai)". (H.r. Abu Dawud dan Ibn Majah).³⁰

Oleh karena itu Allah SWT memberikan solusi yang sangat bijak yaitu menunjuk seorang hakam atau mediator sebagai juru penengah.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Sayyid Quthb mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan pelajaran betapa seriusnya Islam memperhatikan wanita, hubungan suami-istri, dan organisasi rumah tangga, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial kemasyarakatan.³¹

Proses *tahkim* menurut sayyid quthb adalah proses terakhir yang ditempuh bagi keluarga yang khawatir akan terjadinya persengketaan sebelum menjadi kenyataan. Yaitu, dengan dikirimnya seorang hakam/juru damai dari keluarga wanita yang direlakan oleh wanita itu dan seorang *hakam*/juru damai dari keluarga laki-laki yang direlakan oleh laki-laki itu.³²

Kedua *hakam* berkumpul untuk mencoba melakukan *ishlah*/perdamaian. Jika dalam hati suami-istri itu masih ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk perbaikan, dan hanya kemarahan saja yang menghalangi keinginan itu, dan

²⁸ Moh. Subhan, M.E.I, *Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga*, Al 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 195.

²⁹ Salim A. Fillah, *Menulis, Dari Makna Hingga Daya, No Khalwat Until Akad: Tausiyahku*, Cet. 1, September 2012, (Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka), hlm. 163.

³⁰ Imam al-Shan'ani, *Subul al-Salam, Syarh Bulug al-Maram*, jilid 6 (Arab Saudi: Dar Ibn Hazm, 1421 H), hlm. 155.

³¹ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al Qur'ân, Jil-2*, (Kairo; Dar al Syuruq, tt), hlm. 657.

³² *Ibid.*, hlm. 656

dengan ditunjang oleh kemauan yang kuat dari hati kedua *hakam*, Allah akan memberi kebaikan dan taufik kepada keduanya.³³

Ibnu Katsir berpendapat mengenai surah al Nisa' ayat 35 dengan mengatakan bahwa para fuqaha berkata, jika terjadi persengketaan diantara suami isteri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zalim dari keduanya dari perbuatan zalim.³⁴

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Syafii tentang makna ayat perintah *tahkim* dalam persoalan *syiqaq* pada ayat *Fab'atsu* apakah ia bermakna wajib atau mandub/mustahab saja. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perintah dalam ayat ini (*Fab'atsu*) adalah wajib karena ia merupakan bagian dari menghilangkan kezaliman, dan ia merupakan bagian dari kewajiban secara umum bagi hakim.³⁵

Adapun hukum bagi mengutus dua orang *hakam* dari kalangan kerabat hukumnya adalah mustahab, dan dibolehkan juga mengirinkan dua orang hakam dari kalangan yang bukan kerabat/orang asing. Karena tugas *hakam* hanya menelaah hakikat persoalan yang terjadi antara suami-istri tersebut. Tetapi yang lebih diutamakan mengutus dua orang *hakam* dari kalangan kerabat suami-istri.³⁶

Abu Abdullah al Qurtubi memberikan syarat hakam dari kalangan kerabat haruslah seorang adil, mempunyai pandangan yang baik serta memahami fikih.³⁷

Selain itu, di dalam hadis Nabi Saw juga dijelaskan mengenai pengutusan *hakam*, yang berbunyi:

عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ فَلَا آذُنُ

Artinya: "dari al Miswar bin Makhramah al Zuhri ia berkata: aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Bani al Mughirah meminta izin kepada Nabi SAW agar Ali dapat menikahi anak perempuan mereka, namun beliau tidak mengizinkan."³⁸

Ibnu Hajar al Asqalani menjelaskan dalam kitab *Fath al Bârî* bahwa Bani al Mughirah yang datang kepada Nabi SAW untuk meminta izin kepada Rasulullah agar Ali menikahi anak perempuan dari Bani Mughirah, tapi Nabi

³³ *Ibid*,

³⁴ Abû al Fidâ Ismâîl bin Umar bin Katsîr, *Tafsîr al Qur'ân al 'Azhîm jil-2*, hlm. 296.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *al Tafsîr al Munîr.*, hlm. 59.

³⁶ *Ibid*,

³⁷ Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad al Qurthubî, *al Jâmi' li Ahkâm al Qur'ân/Tafsîr al Qurthubî, Jil. 5*, (Kairo; Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964), hlm. 175.

³⁸ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *al Jami' al Shahih, Jil. 7*, Hadits No. 5278, (Kairo; Dar al Sya'b, 1987), hlm. 61.

khawatir akan terjadi *syiqaq* atau perselisihan antara anaknya Fatimah dengan suaminya yakni Ali bin Abi Thalib.³⁹ Ibnu Bathal mengatakan di dalam hadis tersebut mengandung hukum *qath'u al dzarai'* (memutus jalan keburukan). Oleh sebab itulah Allah memerintahkan untuk mengutus dua orang hakam saat *syiqaq* yang dikhawatirkan akan terjadinya perceraian.⁴⁰

Qahthan Abdu al Rahman al Duri menyatakan bahwa ayat ini merupakan dasar hukum dalam mengutus dua orang hakam, hal ini juga dikuatkan dalam Tafsir al Qurthubi, lebih lanjut ia mengatakan bahwa ayat ini termasuk dalam kategori ayat-ayat *muhkam*⁴¹ yang tidak *dimansukh*⁴² oleh ayat lain. Konsekwensinya adalah mengamalkan perintah ayat tersebut adalah wajib dan tidak ada seorang cendekiawan-pun yang meninggalkan perbuatan tersebut.⁴³

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa para ulama bersepakat tentang bolehnya mengutus dua orang *hakam* jika terdapat perkelahian/perselisihan antara suami dengan istri, dan dalam pertengkaran tersebut kedua orang (suami-istri) tersebut tidak mampu menentukan yang benar dan salah. Dalilnya adalah QS. Al Nisa [4]: 35.⁴⁴

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa saat terjadi *syiqaq* antara suami dengan isteri, dan perseteruan yang kian mengakar serta khawatir akan terjadi perpisahan, dan rubuhnya bangunan rumah tangga, hendaklah hakim mengutus dua orang hakam untuk melihat perkara yang terjadi pada pasangan tersebut. Dua orang hakam tersebut harus berbuat demi kemaslahatan rumah tangga tersebut, apakah tetap untuk dipertahankan atau diakhiri (perceraian). Firman Allah QS. Al Nisa [4]: 35. Syarat bagi dua orang hakam tersebut haruslah berakal, baligh, adil dan muslim. Tidak menjadi syarat wajib dari kalangan keluarga, diperbolehkan dari kalangan yang bukan kerabat dekat. Karena *amr*/perintah dalam ayat tersebut menandakan *nadb*/anjuran.⁴⁵

Jika disimpulkan terdapat dua pendapat hukum dalam persoalan Hakim mengutus dua orang hakam. Pertama, pendapat yang mengatakan hukumnya adalah (*al wujub*) wajib. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipegang oleh kalangan ulama Syafi'iyah, demikian juga pendapat al Lakhmi dan Ibnu 'Arabi

³⁹ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al 'Asqalani, *Fathu al Bari Syarhu Shahih al Bukhari*, Jil. 9 (Beirut; Dar al Ma'rifah, 1379), hlm. 403-404.

⁴⁰ Abu al Hasan bin Ali bin Khalaf bin Bathal, *Syarah Shahih al Bukhari Ibn Bathal*, Jil. 7, (Riyadl; Maktabah al Rusyd, 2003) hlm. 425.

⁴¹ Ayat-ayat *muhkam* artinya adalah ayat-ayat yang sempurna yang berasal dari kata *hakamtu al dabbah wa ahkamtuha* yang artinya aku memasang tali kekang pada hewan disepular lehernya karena tali ini mencegah kuda bergerak-gerak tak terkendali. Lihat Manna' al Qaththan, *Mabahits fi Ulum al Qur'an*, (tt; Maktabah al Ma'arif, 2000) hlm. 220.

⁴² *Mansukh* artinya hukum yang dihapuskan, lihat *Ibid.*, hlm. 238.

⁴³ Qahthan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadh'i*, (Yordan; Dar al Furqan, 2002), hlm. 406.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al Muftahid wa Nihayah al Muqtashid*, Jil. 2 (Damaskus: Dar al Fikr, tt) hlm. 74.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al Sunnah*, Jil. 2 (Kairo; al Fathu li i'lam al 'Arabi, tt), hlm. 199.

dari kalangan ulama Malikiyah, dan demikian juga pendapat Rasyid Ridha. Alasan mewajibkan untuk mengutus *Hakam* adalah karena kalimat perintah yang jelas (*Fab'atsu/maka utuslah*) QS. Al Nisa [4]: 34. Alasan berikutnya adalah perintah tersebut merupakan bagian dari persoalan *Raf'u al Dzulumat/menghilangkan kezaliman* dan *Amru bi al Ma'ruf/perintah kepada kebaikan* dan hal tersebut merupakan kewajiban Hakim/Qadhi secara umum.⁴⁶ Kedua, hukumnya adalah (*al Istihbab*) yang lebih disenangi. Pendapat hukum ini merupakan bagian dari pendapat para ulama Syafiiyah dan Imamiyah dengan alasan bahwa *dzhuhur al amru fi al irsyad* (asal hukum perintah itu tujuannya untuk memberikan petunjuk atau arahan).⁴⁷ Menurut Qahtan pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama yaitu hukum mengutus dua orang hakam adalah wajib.⁴⁸

Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh hakam yang diutus oleh suami dan hakam yang diutus oleh istri sebagai berikut:

1. Niat untuk mewujudkan *Ishlah* karena Allah semata, karena dengan adanya niat sedemikian itu merupakan sebab bagi keberhasilan *Ishlah*.⁴⁹
2. Dua Hakam wajib bertanya tentang persoalan para pihak yang sedang bersengketa dan bertanya hal yang terkait dengan kondisi bathin/hati kedua belah pihak yang bersengketa berkenaan dengan hubungan keduanya.⁵⁰
3. Melakukan pertemuan yang berulang kali, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan islah kepada para pihak dengan sekuat tenaga dari hakam.⁵¹
4. Setelah melakukan pertemuan dengan para pihak, dua orang hakam bermusyawarah dengan mengungkapkan semua persoalan tanpa ada yang disembunyikan, jika mereka berdua berpandangan bahwa kedua belah pihak dapat disatukan, maka harus disatukan. Jika tidak dapat disatukan kembali, maka boleh memisahkan mereka.⁵²

Para fuqaha berebda pendapat tentang syarat hakam. Adapun syarat-syarat hakam dalam mazhab sebagaimana berikut:

1. Mazhab Syafii: syarat dua orang hakam adalah: Mukallaf, Muslim, Adil, Merdeka, dan memahami tujuan dia diutus.⁵³

⁴⁶ Qahtan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim.*, hlm. 430-431.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 433.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 434.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 451.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 452.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 453.

⁵² *Ibid.*, hlm. 455.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 477, lihat Muhammad bin Ahmad al Khatib al Syirbini, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al Minhaj, Jil. 3*, (ttp; Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1994) hlm. 231.

2. Mazhab Hanbali: Mukallaf, Islam, Adil, Merdeka, mengetahui tatacara menyatukan atau memisahkan.⁵⁴
3. Mazhab Maliki: Laki-laki, Baligh, Merdeka, Islam.⁵⁵
4. Mazhab Hanafi: Merdeka, Islam, Baligh, Adil, Fakih, dan hendaklah keduanya tidak saling menjelek-jelekkkan.⁵⁶

Seluruh ulama bersepakat bahwa dua orang Hakam yang diutus untuk menyelesaikan persoalan suami-istri mempunyai hak untuk mengumpulkan/mempersatukan suami-istri, karena tujuan utama dari mengutus dua orang hakam adalah damai.⁵⁷

Pada intinya mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berselisih, seperti yang ada di dalam al Qur'an:

Artinya: "Dan perdamaian itu lebih baik."⁵⁸

Walaupun mediasi sisi kebaikan yaitu adanya manifestasi perdamaian, tapi mesti sesuai dengan aturan syari'at, bukan perbuatan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sebagaimana penjelasan dari hadis Nabi Saw:

Artinya: "Melakukan perjanjian damai adalah dibolehkan di antara kaum muslim kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal."

Para ahli intelektual hukum Islam berbeda pendapat tentang konsep pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian. Sebagian mengatakan bahwa mediasi pada perkara perceraian tidak relevan lagi bagi pasangan ingin bercerai, sebagian ahli intelektual hukum Islam lain mengatakan bahwa konsep pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian sangat diwajibkan ketika sudah berdampak pada kekerasan pada rumah tangga. Dengan demikian, eksistensi mediasi pada perkara perceraian sebagai ketentuan hukum mendapat reaksi berbeda dari para ahli hukum Islam sikap tersebut dapat dipetakan menjadi dua kelompok, kelompok penegas dan kelompok penegasi.

Sebaliknya, berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 menjadikan mediasi sebagai rangkaian dalam perkara perdata, dalam hal ini membicarakan perceraian. Aturan PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap perkara perdata mesti mengikuti prosedur mediasi sebelum ke putusan hakim, jika terjadi pelanggaran prosedur maka Mahkamah Agung mesti memberikan putusan sela kepada hakim untuk melakukan mediasi di tingkat pertama.

⁵⁴ Qahthan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim.*, hlm. 481, lihat Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi, *al Mughni fi al Fiqhi al Imam Ahmad bin Hanbal al Syaibani, Jil. 8*, (Beirut; Dar al Fikr, 1405 H), hlm. 167.

⁵⁵ Qahthan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim.*, hlm. 483.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 487.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 507.

⁵⁸ QS. Al Nisa' (4): 128.

Berdasarkan pengamalannya, hukum Islam itu bisa dibedakan kepada dua macam, yaitu *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Ketentuan *ta'abbudi* hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh *Syāri'*,"⁵⁹ atau sesuatu yang secara khusus menjadi hak Allah."⁶⁰ Sedangkan ketentuan *ta'aqquli* hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun *illat* ditetapkannya hukum untuk memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah, baik bagi individu maupun masyarakat.⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa objek *ta'abbudi* adalah ibadah *mahdhah*, sedangkan objek *ta'aqquli* adalah muamalah dan ibadah *ghairu mahdhah*, yaitu ibadah yang dilakukan di samping merupakan alat komunikasi dengan Tuhan juga secara langsung merupakan alat komunikasi sosial dengan sesama manusia. Ketika seseorang membayar zakat, sedekah, infak, maka ia telah melakukan komunikasi dengan Tuhan (ibadah), serta sekaligus menjalin hubungan harmonis melalui pemberian bantuan kepada sesama manusia (ibadah sosial).⁶²

Terkait penjelasan diatas, bahwa konsep Mediasi pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016 masuk dalam ranah *ta'aqquli* bersifat dinamis, sangat berpeluang dikembangkan melalui ijtihad, manfaatnya memberi kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan hukum Islam.⁶³ Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fiqih:

أصل في المعاملة إلا باحة إلا يدل دليل علي تحريمها

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Dengan demikian, karena tidak ada nash yang melarang atau mengharamkan praktik mediasi pada perkara perceraian, maka berdasarkan hukum asalnya kegiatan tersebut adalah boleh dilaksanakan.

Namun, pada sisi lain sebagaimana telah dikemukakan bahwa praktik mediasi pada perkara perceraian banyak para pihak yang berpendapat bahwa penyelesaian disana membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan penyelesaian disana hanya mengabdikan biaya saja.⁶⁴ Maka, melihat persoalan tersebut, kaidah yang digunakan untuk melihat persoalan tersebut, yakni:

الإختيار الأصلاح فالأصلاح

Artinya: "Memilih yang lebih masalah daripada masalah sebelumnya."

Kaidah lain berbunyi:

⁵⁹ Al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, Jilid II, hlm. 304.

⁶⁰ Muhammad Salam Madkur, *Madkhāl al-Fiqh al-Islām*, hlm. 18.

⁶¹ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), hlm. 362.

⁶² Jalaluddin Rahman, *Islam dalam Perspektif*, hlm. 7.

⁶³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 52.

⁶⁴ Supardi & Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hlm 162.

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.” Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.⁶⁵

Mediasi merupakan salah satu instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Sebagaimana mediasi bukan hanya sekedar formalitas beracara belaka tapi memberikan kesempatan untuk berdamai. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.⁶⁶

Sebab, dengan praktik tersebut dapat mengambalikan keharmonisan hubungan keluarga yang sebelum rusak menjadi utuh kembali. Oleh sebab itu, jika praktik tersebut dilarang, maka tidak tercapailah kemaslahatan yang mereka inginkan, yang berarti juga mafsadah bagi mereka.

Berbeda dengan para pihak yang tidak mengikuti praktik tersebut dengan i'tikad yang baik, maka ia tidak akan mendapatkan manfaat dan tujuan dari praktek tersebut, baik bagi pengadilan yang mengadakan mediasi juga kedua belah pihak. Selain itu, jika mediasi pada perkara perceraian tidak berjalan dengan baik, perceraian itu terjadi, tentunya banyak akibat yang timbul dari perkara tersebut, semisal perselisihan kedua belah pihak, rebutan harta bersama, penentuan pengasuhan anak, dan lain sebagainya.

Dalam hal menolak kemafsadatan tersebut, terlihat terjadi pertentangan kembali antara apakah memilih mafsadah yang ditimbulkan akibat pembolehan atautkah memilih mafsadah yang ditimbulkan akibat tidak mengikuti atau tidak memiliki i'tikad yang baik untuk mengikuti mediasi pada perkara perceraian? Untuk itu berlaku kaidah-kaidah di bawah ini:

الإرتكاب بأخف الضرورين

Artinya: “Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat.”⁶⁷

يحتمل الضررالخاص لدفع الضررالعام

Artinya: “Memilih bahaya yang jangkauannya terlokalisir untuk mencegah bahaya yang lebih meluas.”⁶⁸

الضررالأصديزال بالضررالأخف

⁶⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *op. cit.*, hlm. 6.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 236.

⁶⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah, op. cit.*, hlm. 168.

⁶⁸ Muhammad Shidqi al-Gazzi, *op. cit.*, hlm. 263.

Artinya: "Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan."⁶⁹

أخذ بأخف الضرورين

Artinya: "Diambil yang mudaratnya paling sedikit."⁷⁰

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas, maka diharuskan untuk memilih mafsadah yang lebih ringan atau kecil di antara mafsadah mengikuti pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian atau lebih memilih bercerai. Menurut 'Izz al-Din, adapun kemaslahatan dunia semata-mata, maka sebab-sebabnya serta mafsadah-mafsadahnya bisa diketahui dari kemudahan-kemudaratannya, pengalaman dalam kehidupan, adat kebiasaan, dan perkiraan yang diakui kebenarannya.⁷¹

Memilih jalan perceraian merupakan solusi bagi para pihak yang bersengketa dari pada menjalani pernikahan itu memudharatkan bagi masa depannya. Akan tetapi, membiarkan pasangan suami istri memilih perceraian lebih *mudharat* lagi, antaranya: rusaknya hubungan antar pasangan, rebutan harta bersama, penentuan pengasuhan anak, dan lain sebagainya.⁷² Dengan demikian melaksanakan mediasi pada perkara perceraian dapat memberikan kemaslahatan bagi pasangan suami istri dan anaknya. Disamping itu, dampaknya itu bukan hanya bagi pasangan juga keluarga kedua belah pihak. Selain itu, masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai penganut agama yang berbeda, tentunya praktik seperti itu sangat merugikan bagi mereka yang tidak seiman dan dapat merendahkan citra umat Islam di mata mereka (non-muslim).

Adapun dengan tidak memilih jalan perceraian, akan lebih baik dan selamat bagi masa depannya dari pada memilih jalan perceraian. Sebab masih bisa melalui jalan yaitu mediasi bagi pihak yang ingin bercerai, di dalam surah al nisa ayat (4) ayat 28 menyebutkan pada intinya jika terjadi perselisihan antara suami istri, maka berdamailah karena perdamaian lebih baik dari pada perceraian.⁷³

Menurut penulis, cara seperti ini lebih baik, karena dapat mengharmoniskan hubungan antara suami istri dan anak, selain itu juga dapat menjaga hubungan silaturrahim keluarga kedua belah pihak dan menjaga eksistensi Islam.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

مراعاة المقاصد مقدمة علي رعاية الوسائل

Artinya: "Menjaga (memelihara) tujuan selamanya didahulukan daripada memelihara cara (media) dalam mencapai tujuan."

المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة

⁶⁹ Ahmad al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut, *op. cit*, hlm. 17.

⁷⁰ Cik Hasan Bisri, *loc. cit*.

⁷¹ 'Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *op. cit*, hlm. 10.

⁷² H. A. Djazuli, Kaidah, *op. cit.*, hlm. 169.

⁷³ QS. Al Nisa' (4): 128.

Artinya: “Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”

Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan. Sebab, dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya.

Analisis ini didukung oleh kaidah lain yang berbunyi:

إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع

Artinya: “Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka dahulukanlah yang mencegah.”

Sejatinya, hukum akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio-antropologis serta kultur tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip Islam, bahwa al-Islam *sālihun likulli zamān wa makān*, bahwa hukum Islam mampu menerapkan serta menyikapi segala lini kehidupan. Kemudian dalam kaidah fihiyyah, bahwa perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H.) berbunyi:

تغير الأحكام واختلافها بتغير الأزمنة

Artinya: “Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya”.⁷⁴

Kaidah tersebut tidak hanya dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim, namun juga oleh ulama yang lain. Seperti kaidah yang berbunyi:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa”.⁷⁵

Dalam kaidah lain disebutkan bahwa hukum mesti berasas kepada kemaslahatan. Sebagaimana kaidah dibawah ini:

الحكم يدور مع مصالح العباد فحيثما وجدت المصلحة فثم حكم الله

Artinya: “Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukan keMaslahat an disitulah hukum Allah”.⁷⁶

Penerapan konsep mediasi pada perkara perceraian secara konsep sangat sesuai dengan aturan hukum Islam, sebagaimana penelitian Miftakur

⁷⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendikiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih madzhab Hanbali, disamping itu juga beliau ahli tafsir, ahli hadis, menghafal al-Qur'an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, sekaligus seorang Mujtahid. Murid Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dalam bidang Ilmu Fikih. Beberapa karya besarnya antara lain; *Tahdzib Sunan Abi Dawud, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil 'Alamin, Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqi al-Ghadlban, Ighatsatul Lahfan fi Masha'id al-syaithan, Bada'i'ul Fawa'id, Amtsalul Qur'an dan Buthlanul Kimiya' min Arba'ina Wajhan.*

⁷⁵ Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Bairut: Dar al-jail, tt.), hlm. 3.

⁷⁶ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah al-Naz'ir*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 176.

Rahman,⁷⁷ penelitian Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham Anand,⁷⁸ penelitian Muhammad Zainuddin Sunarto,⁷⁹ walaupun juga ada yang kontra dengan kebijakan aturan pemerintah yang bersifat *muhakkamah* (mendapatkan legitimasi hukum Islam), seperti penelitian Az-Zuhri Al Bajuri,⁸⁰ penelitian Mariah S.M. Purba,⁸¹

Namun pada intinya penerapan konsep mediasi pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016 secara aplikasi hukum Islam sesuai dengan konsep *Mashlahāh Mursalah*. Sejatinya, bersifat *ijtihādi* dan bagian dari *Mashlahāh al-Mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, kemaslahatan jenis ini berhubungan dengan permasalahan *mu'āmalah* dan adat kebiasaan, sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai pemerintah Indonesia yaitu memelihara maksud *syarā'* yang berkaitan dengan semua upaya untuk melahirkan manfaat dan menghilangkan (menolak) segala apa saja yang dapat menimbulkan kerusakan. Yang di maksud *syarā'* disini ialah untuk melindungi atau memelihara kepentingan manusia baik yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, kemuliaan diri, dan harta mereka.

Relevansinya terletak pada perlindungan hak dan kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi hak nafkah, harta bersama, (*hifdz al-mal*), hak anak (*hifdz al-nasl*). Bahkan mediasi tersebut bisa menjadi bagian rukun perceraian, jika merujuk pada urgensi dan kemaslahatan dari sebuah pernikahan.

Pentingnya mediasi pada perkara perceraian tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini menjadi tidak bisa terbantahkan. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan yang mengharuskan bagi setiap warganya agar melakukan mediasi dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, sebagai warga Negara, sudah menjadi sebuah keharusan untuk mentaati pemimpin atas perintah-perintah yang diberikan, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya Muslim wajib ditaati, termasuk diantaranya adalah Mediasi pada perkara perceraian.

⁷⁷ Miftakur Rahman, *Kewajiban mediasi penyelesaian perceraian (Tinjauan Maqashid Syari'ah)*, MIYAH: Jurnal Studi Islam Volume 15, Nomor 02, September 2019, hlm. 444.

⁷⁸ Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham Anand, *I'tikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan*, Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018, hlm. 200.

⁷⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto, 2019, *Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama*, At-Turats: Jurnal Studi Keislaman, Vol 6, No 1 Januari-Juni 2019, hlm.101.

⁸⁰ Az-Zuhri Al Bajuri, *Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, Disertasi Doktor, Riau: UIN Suska Riau, 2020, hlm. 11.

⁸¹ Mariah S.M. Purba, *Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengkata Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun)*, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 22.

KESIMPULAN

Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perkara yang mesti melalui Mediasi meliputi perkara perdata dan perceraian masuk wilayah perkara perdata. Pengaturan Mediasi pada perkara perceraian berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 bersifat imperative yang mewajibkan setiap perkara perdata mesti melalui prosedur Mediasi. Bahkan PERMA No 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa, apabila terjadi pelanggaran dari prosedur tersebut, maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan Mahkamah Agung mesti memberikan putusan sela kepada hukum untuk melakukan mediasi dahulu sebelum putusan hakim karena putusan batal demi hukum.

Adapun tata kelola konsep Mediasi yang diteliti pada persoalan perceraian, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu: yang pertama ada tahap pra mediasi, 2. Tahap Pelaksanaan, 3. Tahap akhir implementasi hasil Mediasi.

Konsep Mediasi dalam PERMA No 1 2016 sesuai dengan mashlahah, karena dianggap baik, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum, jumhur ulama sepakat dalam menggunakan masalah untuk berijtihad, jika apa yang menurut akal itu baik dan selaras pula dengan tujuan syara', serta tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya dan masalah tersebut berguna untuk kemaslahatan umat Relevansinya terletak pada perlindungan hak dan kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi hak nafkah, harta bersama, (*hifdz al-mal*), hak asuh anak (*hifdz al-nasl*). Bahkan mediasi tersebut bisa dintregasikan kedalam rukun perceraian, jika merujuk pada urgensi dan keMaslahatan dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu sebagai warga Negara, mesti mentaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, apalagi di dalam konsep mediasi pada perkara perceraian mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan akal.

REFERENSI

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al Qur'ân, Jil-2*, (Kairo; Dar al Syuruq, tt).

Sayyid Sabiq, *Fiqhu al Sunnah, Jil. 2* (Kairo; al Fathu li i'lam al 'Arabi, tt).

Siddiki, "Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", (www.badilag.net.), 22 juni 2011. Pustaka Utama, 2006).

Salim A. Fillah, *Menulis, Dari Makna Hingga Daya, No Khalwat Until Akad: Tausiyahku*, Cet. 1, September 2012, (Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka).

Syahrani, H. R, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2000).

Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

The Centre for Conflict Resolution UNESCO, *Advanced Mediation Skills Course Book Course C*, (Paris; UNESCO Division of Water Sciences, 2003).

Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, *Majallat al Ahkam al 'Adliyah*, (tt, Maktabah Syamilah).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta Press, 2011).

Thomas E. Crowley, *Settle it Out of Court: How to Resolve Business and Personal Disputes Using Mediation, Arbitration and Negotiation* (United States of America: John Wiley & Sons, INC, 1994).

Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, (NSW: The Federation Press, 1998).

Tâhir ibn 'Âsyûr, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M).

Thomas E. Crowley, *Settle it Out of Court: How to Resolve Business and Personal Disputes Using Mediation, Arbitration and Negotiation* (United States of America: John Wiley & Sons, INC, 1994).

Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, (NSW: The Federation Press, 1998).

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta Press, 2011).

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra).

Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, *Majallat al Ahkam*.

The Centre for Conflict Resolution UNESCO, *Advanced Mediation Skills Course Book Course C*, (Paris; UNESCO Division of Water Sciences, 2003).

Puslitbang hukum dan Peradilan, "*Naskah Akademik Mengenai Court Dispute Resolution (Akademic Draft on Court Dispute Resolution)*," (Mahkamah Agung RI, 2003).

Puslitbang hukum dan Peradilan, "*Naskah Akademik Mengenai Court Dispute Resolution (Akademic Draft on Court Dispute Resolution)*," (Mahkamah Agung RI, 2003).

Parveen S. Ali, *Human Rights in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers, 2007).

Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Minhāj*, (Cet. X, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009, Jld. III).

Zainu al Dīn al Malībārī, *Fathu al Mu'īn*, (Beirut; Dār Ibnu Hazm, 2004).

Yūsuf al-Qaradâwī, *Madkhal li Dirâsat al-Syarī'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1421 H/2001 M).

Yūsuf bin Muhammad Al-Badâwī, *Darun al-Nafâis*, (Yordania: Dār al-Bayân al-'Arabī. 2000), cet. Ke-1.

Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005) Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005).